

**PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PADA PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN
AGAMA**

Adriansyah

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

mahmuji@gmail.com

Abnan Pancasilawati

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

abnanpancasilawati@gmail.com

Lilik Andar Yuni

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

lilikandaryuni@yahoo.com

Abstract

Kajian ini ditulis dengan maksud ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak perempuan dan anak pasca cerai dalam putusan verstek. Problem apa saja yang muncul dalam pemenuhan hak perempuan pada putusan verstek, serta pertimbangan hakim dalam memberikan hak pasca cerai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hak perempuan dan anak pada putusan verstek diantaranya adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, SEMA No.3 Tahun/2018, PerMA 3/2017. Selain pertimbangan hukum, kemampuan finansial serta nusyuz tidaknya istri dijadikan acuan juga dalam memberikan hak perempuan dan pada putusan verstek.

Kata Kunci : *Pemenuhan, Hak Perempuan, Putusan Verstek*

A. Pendahuluan

Persidangan perkara perceraian idealnya dihadiri oleh dua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Sehingga masing-masing pihak bisa membuktikan dan mempertahankan haknya. Namun demikian tidak selamanya para pihak tersebut bisa hadir dalam persidangan. Sehingga ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan (dalam hal ini Tergugat) dan tidak juga diwakilkan oleh orang lain serta tidak ada alasan yang dibenarkan secara normative, maka putusannya dinamakan dengan putusan vertek.

Dalam hukum positif di Indonesia, verstek diatur dalam Pasal 124 HIR, 125 HIR serta 149 Rbg. Putusan verstek adalah putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara. Ketika salah satu yang berperkara tidak hadir dan tidak bisa dimintai keterangan serta bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak penggugat, otomatis akan berpengaruh terhadap perolehan hak-hak pihak tersebut.

Dalam hal mengimplementasikan hak perempuan dan anak tersebut, tentu para hakim akan memberikan putusan yang juga memberikan jaminan hak perempuan tersebut. Namun tentu bukan tidak memiliki masalah dalam penerapannya terutama perkara Cerai Gugat yang diputus secara verstek, dimana Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga amar yang menghukum Tergugat untuk membayar sesuatu hak perempuan juga anak, tentu memiliki problem terhadap pelaksanaan dan permohonan eksekusi atas amar tersebut. Dalam ketidakhadirannya, hakim tentu hanya berpegang pada kesaksian dari pihak Penggugat yang tentu menurut pengetahuan dan keinginan pribadi Penggugat dengan tidak mendapatkan data dari Tergugat bagaimana keadaan ekonomi dan keuangannya.

Tergugat tidak datang ke pengadilan tidak secara langsung dapat dihukumkan bahwa Tergugat akan menerima apapun putusan dari pengadilan, meskipun Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, ketidaktatangannya tentu ada alasan baik yang dibenarkan secara hukum maupun alasan yang memang dibuat-buat. Misalnya saja Tergugat di luar daerah, yang dalam biaya Tergugat tidak mampu untuk membayarnya. Sehingga akhirnya Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat diceraikan dari Penggugat, dan dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat dan anak-anaknya. Hal ini tentu akan memberikan ketidakpuasan dari Tergugat. Dalam beberapa kenyataan bahwa Tergugat tidak membayar hak Penggugat dan anak-anaknya tersebut, meskipun dalam amar tersebut Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera untuk tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi isi amar putusan tersebut, fakta yang penulis dapatkan bahwa terhadap putusan perkara Cerai Gugat verstek banyak

sekali Tergugat yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pembebanan yang termuat dalam amar putusan Pengadilan tersebut baik terkait dengan pemenuhan hak perempuan yang telah diceraikan maupun pemenuhan hak anak.

Banyak faktor yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. Di antaranya adalah ketidaktahuan istri akan hak-haknya pasca cerai, atau kurangnya keberpihakan hakim terhadap hak perempuan, atau memang dari awal perempuan datang ke pengadilan dengan satu tujuan, yakni melepaskan ikatan perkawinan yang menurutnya cukup membuatnya menderita. Atau bahkan istri atau suami tidak hadir di persidangan. Hampir sebagian besar perkara perceraian diputuskan secara verstek. Lalu bagaimanakah pemenuhan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek?

B. Kajian Pustaka

Tema tentang perempuan dan pemenuhan haknya tergambar dari studi Reski Eka Putri dkk.,¹ dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketika perempuan menghadapi perkara di depan hukum. Dalam simpulannya diungkapkan bahwa Impelementasi PerMa No. 3/ 2017 dalam perkara perceraian tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan sejak awal Pengadilan Agama telah memiliki sumber hukum, di antaranya Ordonansi, UU Nomor 1/ 1974, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya. Makanya ketika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan banyak hambatan yang muncul, di antaranya adalah ketidakhadiran pihak istri dalam persidangan dari awal hingga akhir, maka akan sulit bagi pihak istri untuk mendapatkan hak nafkah pasca cerai. Atau kadang istri dianggap nusyuz sehingga hakim enggan untuk memberikan hak-hak tersebut.

Berikutnya oleh Sheila Fakhria², menjelaskan bahwa hak-hak finansial pasca cerai masih menyisakan problem bagi perempuan karena adanya ketidakseimbangan kuatitas hak yang didapatkan ketika istri yang mengajukan gugatan dengan suami yang menjatuhkan talak. faktor lain yang mempengaruhi problem pemenuhan hak perempuan adalah aturan hukum serta peran hakim dalam memproduksi putusan juga sangat berpengaruh.

¹Reski Eka Putri dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, *ALDEV*, Vol. 2, No. 3, 2020.

²Sheila Fakhria, “Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Finansial Perempuan”, *LEGITIMA*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018.

Tema sejenis juga dikaji oleh Mansari dan Moriyanti yaitu, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Cerai".³ Dalam studinya dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana sensitivitas hakim dalam mengakomodir nafkah istri pasca cerai, tugas dan peran hakim dalam memenuhi hak istri pasca cerai, serta faktor penyebab kenapa hakim tidak memberikan nafkah istri pasca cerai dalam putusannya.

Penelitian lain dengan tema yang sejenis dengan apa yang penulis kaji dalam bentuk tesis tergambar dalam penelitian Heri Irawan dengan Judul, "Nafkah Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat (Studi Kritik Pasal 149 KHI)",⁴ di mana dalam penulisan tesis ini diawali kegelisahan akademik, kenapa terjadi perbedaan dalam pemberian nafkah pasca cerai bagi perempuan antara cerai talak dan cerai gugat, karena di Pasal 149 KHI hanya menekankan tentang pemberian hak-hak perempuan pasca cerai dalam perkara cerai talak, namun tidak dengan cerai gugat.

Tesis berikutnya oleh Jamiliya Susantin, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura". Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran bagaimana bentuk implementasi dan efektivitas putusan hak nafkah anak yang dibebankan kepada sang bapak dan upaya yang dilakukan oleh mantan istri agar nafkah anak dibayarkan oleh mantan suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca putusnya perkawinan tidak sepenuhnya memenuhi sasaran.⁵

Tema tentang verstek terlihat pada artikel Faisal Yahya dan Maulidya Annisa⁶ yang membahas tentang ketidakhadiran salah satu pihak meskipun sudah dilakukan pemanggilan bahkan lebih dari tiga kali. Dalam memutuskannya, hakim selain mendasarkan pada pembuktian, juga ajuan penggugat. Karena hakim perempuan dalam persidangan hanya satu, maka hak perempuan dan anak tidak ada yang diperoleh.

Artikel senada juga ditulis oleh Dian Saputra dkk⁷, tentang bagaimana perlindungan hukum hak perempuan dan anak. Dalam simpulannya dikatakan bahwa hak istri dan anak kurang terserap dengan baik karena

³Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian", *Gender Equality*, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2019): 53.

⁴Heri Irawan, "Nafkah Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat (Studi Kritik Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/P.A.JS)", *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

⁵Jamiliya Susantin, "Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura", *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

⁶Faisal Yahya & Maulidya Annisa, "Putusan Verstek Pada cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah SYari'ah Banda Aceh", *El Usrah*, Vol. 3, No. 1. Januari – Juni 2020

⁷Dian Saputra, dkk., "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah IDI", *Suloh*, Vol. 9, N0.2, Oktober 2021.

tidak ada tuntutan dari pihak istri (perempuan). Tema lain tentang verstek tergambar dalam jurnal „ Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda”,⁸ di mana kajiannya membahas bahwa dalam putusan cerai gugat di pengadilan agama samarinda diputus verstek karena perginya salah satu pihak dan tidak diketahui di mana alamat tempat tinggalnya.

C. Metode Penelitian

Peneliti akan mengkaji focus masalah dalam penulisan artikel ini dengan aturan hukum normative yang berlaku, kemudian mendeskripsikan secara rinci dan sistematis selanjutnya mencoba mencari penyelesaian hukum terhadap problem yang sudah dirumuskan sebelumnya. Untuk memperkuat hasil yang didapatkan melalui studi putusan, maka wawancara diperlukan sehingga bisa menjawab permasalahan penelitian yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif⁹ yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian bermanfaat sebagai landasan konseptual dan alat bedah obyek yang diteliti dalam suatu penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti aturan dan norma hukum yang berkorelasi dengan tema yang diajukan, dalam hal ini dalam bentuk PERMA No, 3 Tahun 2017, SEMA No. 1 Tahun 2018, SEMA No. 1 Tahun 2019 dan sebagainya.

Sementara pendekatan kasus dalam penelitian hukum normative dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana aturan hukum normative tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Terutama perkara dan kasus-kasus yang menjadi kajian dalam penulisan ini.

⁸Lilik Andar Yuni, “ Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, *Istinbath*, Vol. 16, No.1, 2017.

⁹Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Lihat Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 24.

D. Temuan Penelitian

1. Pemenuhan hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai dalam Putusan Verstek

Pengadilan Agama merupakan tempat penyelesaian permasalahan seputar rumah tangga yang melibatkan suami isteri. Karena itu, tidak dipungkiri, lembaga ini memiliki peran yang kompleks dan kontribusi yang tidak sedikit dalam membentuk aturan serta acuan baik dalam bentuk hukum material maupun non material untuk menghasilkan produk yang memiliki kesetaraan dan keberpihakan bagi kaum perempuan.

Salah satu hal yang selalu menjadi sorotan terkait kesetaraan dan keberpihakan terhadap kaum perempuan yang merupakan produk pengadilan Agama adalah putusan. Putusan hakim yang terkait dengan hak-hak perempuan adalah dalam bentuk putusan perceraian, baik itu dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak.

Putusan verstek dijatuhkan oleh Hakim dengan mengacu pada Pasal 125 - 129 HIR, 196- 197 HIR, Pasal 148 Rbg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA 9/ 1964. Secara normative putusan verstek dibenarkan dengan syarat terpenuhi unsur-unsur berikut: (1) ada pemanggilan dari pengadilan agama secara resmi dan patut kepada pihak Tergugat; (2) pihak tergugat tidak datang baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya serta tidak ada alasan yang dibenarkan; (3) tidak ada penolakan dari pihak tergugat tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat; (4) pihak penggugat hadir dan datang di depan persidangan; (5) penggugat meminta putusan kepada majelis hakim atas apa yang didalilkan.¹⁰

Pemenuhan hak-hak perempuan (mut'ah dan nafkah iddah) serta nafkah anak pasca cerai dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat dipertimbangkan untuk kemudian diakomodir dalam putusan oleh Majelis Hakim apabila Pemohon selaku suami dalam surat permohonannya meminta untuk dihukum membayar hak-hak istri dan anak tersebut. Apabila tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Majelis Hakim secara *ex-officio* dapat menghukum Pemohon dengan terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya:

- a. Mempertimbangkan kepatutan Termohon (nusyuz atau tidaknya Termohon) sehingga berhak untuk menerima hak-haknya;
- b. Mempertimbangkan kemampuan finansial Pemohon;

¹⁰Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perpektif Masalah Mursalah", *YUSTITIA*, Vol. Vol. 20, No. 2, 2019: 203.

- c. Mempertimbangkan lama pernikahan Pemohon dan Termohon Pemenuhan hak-hak perempuan (mut'ah dan nafkah iddah) serta nafkah anak pasca cerai dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda dapat diakomodir untuk dengan mempertimbangkan SEMA No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama dan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dimana isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz dan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat dan hakim juga dapat menggunakan hak *ex officio* nya apabila dianggap memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak baik iddah, mut'ah maupun nafkah anak.¹¹ Dalam perkara Cerai Talak, hak-hak istri berupa mut'ah dan akumulasi nafkah iddah selama 3 bulan beserta nafkah anak untuk bulan pertama langsung diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon di depan Majelis Hakim sebelum Ikrar Talak diucapkan dan Apabila Termohon tidak hadir saat ikrar talak, maka hak-hak perempuan dan anak tersebut dititipkan melalui titipan Konsinyasi di Pengadilan Agama Samarinda untuk kemudian disampaikan kepada Termohon dalam perkara Cerai Gugat, Jurusita akan memberi tahu Tergugat dan menyampaikan amar putusan dan menyampaikan kewajiban Tergugat untuk memenuhi pembebanan dan tergugat dapat langsung melaksanakan amar putusan tersebut dengan menyerahkan sendiri hak-hak istri dan anak sesuai yang diprintahkan dalam amar putusan kepada Penggugat. Namun apabila Tergugat tidak menyerahkan, maka Pengadilan Agama akan menahan Akta Cerai untuk Tergugat sampai dengan tergugat menyerahkan kewajibannya

2. Problem Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dalam putusan Verstek

- a. ketidakpatuhan para pihak untuk melaksanakan amar putusan. Hal ini bisa dimaklumi karena memang tidak ada sanksi tegas terkait ketidakpatuhan pihak Tergugat (dalam cerai gugat) untuk memberikan hak mantan istri dan anak. Sanksinya hanya berupa penahanan akta cerai karena kalau tidak memberikan hak istri maka akta cerai akan ditahan oleh jurusita. Untuk itu diharapkan

¹¹Wawancara dengan Ketua PA Samarinda, 08 April 2022.

Mahkamah Agung membuat regulasi yang lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi dalam melaksanakan putusan dan bisa memberikan efek jera bagi pihak tersebut.

- b. Prosedur dan biaya eksekusi yang lebih mahal daripada hak yang didapatkan oleh mantan istri membuat istri enggan untuk menuntut haknya, untuk itu sebaiknya pihak pengadilan lebih akomodatif lagi memberikan putusan yang lebih implementatif sehingga istri tidak perlu mengajukan eksekusi untuk menuntut haknya.

3 Faktor Penyebab Banyaknya Putusan Verstek di PA

a) PA Kuala Kurun

1. Perceraian semata-mata untuk melegalkan perceraian yang sudah dilakukan secara adat;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum;
3. Tergugat/ termohon kesulitan untuk hadir di persidangan dengan berbagai macam alasan;
4. Tergugat/ termohon ghaib.

b) PA Samarinda:

1. Asumsi yang berkembang di kalangan para pihak, bahwa jika salah satu di antara mereka tidak hadir maka perkara akan cepat putus;
2. faktor jarak dan biaya

E. Pembahasan

Terkait pemberian idah dan mut'ah dalam putusan verstek cerai talak ini pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim adalah PerMa No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, untuk melindungi perempuan pasca cerai, ketentuan Pasal 152 dan 153 ayat (1) KHI, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1/ 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam hal ini tidak terbukti Termohon *nusyuz*, sehingga

Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Pemohon.

Meskipun termohon tidak menuntut haknya karena tidak hadir dalam persidangan, hakim melalui *ex officio* nya membebankan kepada Pemohon untuk memberikan idah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang sopir truk sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan. Hal ini selaras dengan rumusan SEMA No. 3/ 2018 hasil rumusan Kamar Agama No. 2. Sedangkan pemberian mut'ah merujuk pada Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, bila perkawinan bubar, karena kehendak suami, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah. Adapun pelaksanaan pemenuhan hak istri diberikan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana penegasan dalam SEMA nomor 1 Tahun 2017 pada angka 1

Untuk perkara verstek cerai talak No. 194/Pdt.G/2019/ PA. Smd, Dalam putusan cerai talak sebagaimana diuraikan sebelumnya, meskipun diputus tanpa kehadiran pihak Termohon (istri) mendapatkan hak-haknya, di antaranya adalah nafkah idah selama tiga bulan Rp. 3.000.000,-, nafkah mut'ah Rp. 500.000,- yang seluruhnya harus dibayarkan secara tunai pada saat pembacaan ikrar talak. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan hak nafkah tersebut di antaranya adalah:

- a) Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya".
- a) Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan kelayakan;

Selain mendasarkan pada aturan hukum sebagaimana tersebut, hakim juga menimbang kemampuan Pemohon, adalah seorang PNS dan dalam beracara juga didampingi oleh seorang pengacara. Sehingga majelis hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk memberikan hak nafkah kepada mantan istri, meskipun istri tidak hadir. Adapun pelaksanaan pembayaran adalah secara tunai pada saat dibacakan ikrar talak, hal ini sejalan dengan SEMA No. 1 Tahun 2017.

Sementara pemberian hak asuh anak kepada Termohon (ibu si anak) , karena selama ini kedua anak tersebut dibawah asuhan sang

ibu, meskipun pihak Termohon tidak hadir, pertimbangan majelis hakim adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum juga berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 serta SEMA No. 1 Tahun 2012, Pasal 41 UU No. 1/ 1974, maka majelis hakim menunjuk salah satu dari kedua orang tua, maka dalam hal ini majelis hakim menunjuk ibu/ Termohon sebagai pemegang hak asuh anak hingga anak tersebut mumayiz dan bisa memilih siapa yang akan mengasuhnya. Sedangkan pemberian nafkah anak Rp. 1.000.000,- tiap bulan sampai anak dewasa mengacu pada UU No. 4/ 1979 tentang kesejahteraan anak.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat yang diputuskan secara verstek sebagaimana tergambar dalam putusan No. 1131/Pdt.G/2021/PA.Smd., hak-hak perempuan dan anak yang terakomodir adalah nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- serta mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- adapun pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak tersebut adalah:

1. Pasal 41 UU No. 1/ 1974
2. PerMa Nomor 3 Tahun 2017,

Selain itu juga berdasarkan pada slip gaji pihak suami (Tergugat) sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah untuk mantan istri (Penggugat), meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Adapun pelaksanaan pembayaran hak nafkah idah dan mut'ah adalah dibayarkan pada saat pihak tergugat mengambil akta cerai sebagaimana rumusan SEMA No. 2 / 2019. Hal ini diperkuat dengan klausul yang ditambahkan dalam amar, "Memerintahkan kepada panitera untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas".

Putusan verstek cerai talak baik di PA Kuala Kurun maupun PA Samarinda hak perempuan (dalam hal ini Termohon) meskipun tidak hadir terakomodir melalui *ex officio* hakim. Hak *ex officio*, sebagaimana diungkapkan Subekti, merupakan hak karena jabatan, bukan karena penetapan atau pengangkatan, apalagi permohonan.¹² Maksudnya, *ex officio* adalah hak yang melekat secara otomatis pada diri hakim karena posisinya, untuk memutus perkara lebih dari yang dituntut para pihak, sekalipun tidak diminta.

Penggunaan hak *ex officio* dalam putusan verstek cerai talak pada PA Samarinda tersebut dengan pertimbangan; (1) istri tidak

¹²Subekti dan R.Tjitrosossedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973): 43.

nusyuz, (2) sesuai Pasal 41 UU No. 1/ 1974 dan Pasal 149 KHI (b), akibat cerai talak, mantan istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan idah kecuali *qobla dhukhul*, (3) berdasar kesanggupan Pemohon, dan (4) Yurisprudensi MA No. 608K/AG/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan No. 280K/AG/2004, tertanggal 10 November 2004 perihal kisaran jumlah mut'ah dan idah.¹³ selain pertimbangan hukum, pertimbangan kemampuan ekonomi mantan suami juga harus dijadikan dasar dalam pemenuhan hak istri serta istri tidak berbuat nusyuz.¹⁴

Kemampuan ekonomi suami menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak istri dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak suami karena sudah dijatuhi sanksi untuk membayar nafkah idah, mut'ah dan juga madhiyah kepada pihak mantan istri.

Sementara putusan verstek cerai talak penggunaan *ex officio* pertimbangan hukumnya adalah: (1) kemampuan ekonomi mantan suami; (2) SEMA No. 3/ 2018; (3) Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) KHI.¹⁵

Uraian di atas menjelaskan, bahwa penggunaan hak *ex officio*, lebih memberikan perlindungan dan kemanfaatan bagi istri dan anak. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Ibrahim yang menyatakan bahwa pemakaian hak *ex officio* dimaksudkan untuk mengakomodir hak hak perempuan pasca cerai, yang terkadang terabaikan oleh mantan suami.¹⁶

Di sinilah peran hakim dipertaruhkan, bagaimana hak-hak perempuan dan anak pasca cerai tersebut terakomodir dengan baik. Untuk itu, hakim harus memiliki sudut pandang, untuk mengurangi dampak perceraian terhadap istri dan anak, adalah dengan memberikan hak-hak istri dan anak, baik itu diminta maupun tidak.¹⁷

Pemberian hak mantan istri dan anak dalam putusan verstek melalui *ex officio*, sangat dianjurkan dan bermanfaat, ini sejalan dengan kajian Muhammad Aqwam yang menegaskan, bahwa penggunaan *ex officio* dalam putusan verstek sangat bagus, dikarenakan: (1) sebagian besar istri sebagai Termohon tidak paham hukum, ketika suami mengajukan cerai talak, istri tidak datang dan juga tidak mewakilkan kepada kuasa hukumnya; (2) sebagai garansi bagi kehidupan istri pasca putusan cerai, yang biasanya didapatkan dari suaminya sebelum terjadi

¹³Lihat Salinan Putusan No. 371/Pdt.G/2019/PA.SMD, 9.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ketua PA Samarinda, 08 April 2022.

¹⁵Lihat Salinan putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Kkn, 17.

¹⁶Ibrahim AR, Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak, dalam SAMARAH, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 1, No. 2 (2017): 463.

¹⁷Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Moch. Sodik (ed.), *Pedoman...*, 30-31.

perpisahan; (3) jatuhnya putusan cerai talak, berarti terkabulnya keinginan suami, agar dapat memberikan nilai keadilan bagi istri, maka diberikanlah hak istri melalui *ex officio* hakim; (4) sebagai amanah UU di antaranya Pasal 41 (c) UU No. 1/ 1974 dan pasal 149 (a dan b) KHI; (5) berdasar kesanggupan suami secara material untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁸

Putusan hakim, sebagai sebuah produk hukum, yang mencerminkan nilai keadilan nampak kearifan dan kebijaksanaan hakim. Dalam hal ini hakim bukan sekedar corong undang-undang, namun lebih dari itu juga harus mampu memproduksi aturan.¹⁹

Dari semua putusan verstek di atas, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat, nampaknya PerMa No.3/ 2017 menjadi dasar pemenuhan hak perempuan dan anak pasca cerai. Di mana dalam PerMa tersebut mengakomodir nilai-nilai penghargaan harkat dan martabat manusia, dalam artian, pihak-pihak yang terdampak perceraian sudah mendapatkan hak-haknya, baik itu dalam bentuk nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, adanya persamaan di depan hukum. Dan yang terpenting, putusan, baik cerai talak maupun gugat, selain bernilai kepastian hukum, juga memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi mantan istri. Putusan cerai baik talak maupun gugat pada intinya memang memberikan kepastian hukum, karena istri tidak lagi terkatung-katung nasibnya, namun lebih dari, karena pihak istri dan anak yang telah menjadi korban perceraian tersebut bisa mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dengan cara mendapatkan nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak. Hal ini selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meski ketiga hal tersebut sulit untuk terwujud secara serentak.

Selaras dengan itu, Alef menjelaskan hakim harus mengkompromikan ketiga tujuan tersebut dengan proporsional, meski pada akhirnya hanya satu unsur yang dipilih dalam setiap putusan, dan sangat sulit untuk mengakomodir semuanya.²⁰ Mukti Arto menegaskan bahwa kepastian hukum harus ada pada semua perkara, karena setiap putusan harus menghasilkan kepastian hukum. Sebaliknya, keadilan kasuistik sifatnya karena harus ada keseimbangan di antara para pihak dan tidak ada perkara yang sama persis satu sama yang lain.²¹

¹⁸Muhammad Aqwam Thariq, "Hak...", 9.

¹⁹Nandang Ikhwatun, "Pemenuhan

²⁰Alef Musyahadah R, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei, 2013: 303.

²¹Mukti Arto, "Het Beleid Van De Recheer dan Upaya Penegakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/Het-Beleid-Van-De-Recheer-dan->

Pasal 2 PerMA No.3/ 2017 ini menjelaskan bahwa asas hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum di antaranya adalah kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar para perempuan yang berperkara mendapatkan keadilan.²² Selain itu, agar terjamin keadilan gender, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan local serta nilai keadilan yang ada di masyarakat. (Pasal 6 huruf c), lebih lanjut hakim diharapkan untuk menyampaikan kepada para perempuan terkait haknya apabila menghadapi suatu kasus tertentu. (Pasal 8 ayat 2 PerMA no. 3/ 2017).

Adapun pelaksanaan pemenuhan hak istri diberikan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak yang tergambar dalam putusan verstek cerai talak PA Samarinda No. 194/Pdt.G/2019/PA.Smd dan PA Kuala Kurun No. 28/Pdst.G/2021/PA.Kkn, sebagaimana penegasan dalam SEMA nomor 1 Tahun 2017 pada angka 1, yakni pemenuhan hak nafkah idah dan mut'ah akan diberikan secara tunai sebelum pembacaan ikrar talak.

Penggunaan *ex officio* hakim pada contoh putusan cerai talak pada data-data di atas, sudah selaras dengan tujuam hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini selaras dengan PAsal 2 PerMa Nomor 3 Tahun 2017, bahwa salah satu indicator dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum adalah, mengandung asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Sementara pada putusan cerai gugat, sebagaimana sudah digambarkan sebelumnya, ketika dalam amarnya mencantumkan kalimat, "sebelum tergugat mengambil Akta Cerai," sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019. Maka putusan tersebut sesuai dengan tujuan hukum yakni bernilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sementara putusan cerai gugat yang tidak menyebutkan kalimat tersebut, bisa dikatakan putusannya hanya memberikan kepastian hukum, karena pada dasarnya ketika akta nikah sudah didapatkan, maka nasib yang istri menjadi jelas. Sedangkan keadilan dan kemanfaatan belum terjamin, jika pemenuhan hak istri hanya sebatas putusan di atas kertas.

Upaya-Penegakan-Undang-undang-Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Oleh-Hakim-di-Lingkungan-Peradilan-Agama. Tanggal akses 14 Agustus 2019.

²²Lihat Pasal 2 PerMa No. 3/ 2018 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya (1) faktor yang mempengaruhi banyak putusan verstek adalah; perceraian semata untuk melegalkan adanya perceraian adat, asumsi para pihak bahwa jika tidak hadir di persidangan, maka perkara cepat putus, kendala finansial dan jarak; (2) pertimbangan hakim dalam memenuhi hak perempuan dan anak pada putusan verstek: Pasal 41 UU No. 1/ 1974, Perma No. 3/ 2017, SEMA No. 3/ 2018, dan SEMA No. 2/ 2019. Selain pertimbangan hukum, majelis hakim juga melihat kemampuan finansial pihak suami apakah sanggup ataukah tidak dalam memenuhi hak-hak tersebut, dan yang terpenting adalah bahwa istri tidak terbukti melakukan tindakan nusyuz.

DAFTAR PUSTAKA

- Reski Eka Putri dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum", *ALDEV*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Sheila Fakhria, " Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Finansial Perempuan", *LEGITIMA*, Vol. 1, No. 1, Desember 2018.
- Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan NAFKAH Istri Pasca Perceraian", *Gender Equality*, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2019): 53.
- Heri Irawan, "Nafkah Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat (Studi Kritik Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/P.A.JS)", *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Jamiliya Susantin, "Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura", *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Faisal Yahya & Maulidya Annisa, "Putusan Verstek Pada cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah SYari'ah Banda Aceh", *El Usrah*, Vol. 3, No. 1. Januari – Juni 2020
- Dian Saputra, dkk., "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah IDI", *Suloh*, Vol. 9, N0.2, Oktober 2021.
- Lilik ANdar Yuni, " Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda", *Istinbath*, Vol. 16, No.1, 2017.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 24.
- Subekti dan R.Tjitrosossedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973):
- Ibrahim AR, Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak, dalam *SAMARAH*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 1, No. 2 (2017).
- Alef Musyahadah R, "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender", *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei, 2013.

Pemenuhan Hak Perempuan`

Mukti Arto, "Het Beleid Van De Recheer dan Upaya Penegakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama",
[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ Het-Beleid-Van-De-Recheer-dan-Upaya-Penegakan-Undang-undang-Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Oleh-Hakim-di-Lingkungan-Peradilan-Agama](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/Het-Beleid-Van-De-Recheer-dan-Upaya-Penegakan-Undang-undang-Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Oleh-Hakim-di-Lingkungan-Peradilan-Agama). Tanggal akses 14 Agustus 20